

Bab IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan di Daerah Kabupaten Semarang sudah memiliki Peraturan Daerah tetapi hanya mengatur tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dan peraturan Kabupaten Semarang terdapat ketidak sesuaian dengan pasal 39 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
2. Dalam pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang ini yang dimana di delegasikan Sebagian Kewenangan Bupati Semarang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang sesuai Keputusan Bupati Semarang Nomor: 130/0440/2017. Pelaksanaan tanggung jawab ini harus sesuai Visi Misi DPMPTSP Kabupaten Semarang dan SOP yang ada di Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 83 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.
3. Manfaat bagi pemohon perizinan *sistem Online Single Submission* (OSS) memudahkan pengurusan perizinan, memperisingskat birokrasi, dan mendapatkan fasilitas berupa *Tax, Holiday, Tax Allowance*, dan berbagai fasilitas yang lain kepada para pelaku usaha yang berhak mendapatkan fasilitas tersebut.

B. Saran

1. Hendaknya Keputusan Bupati Semarang Nomor : 061 / 0034 / 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang untuk menerbitkan dan menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang harus sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang berbunyi pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Karena dalam pengertiannya keputusan dengan peraturan mempunyai perbedaan yang dimana keputusan adalah instrumen hukum yang berisi ketetapan/keputusan yang bersifat individual, konkrit dan berlaku khusus (terbatas). Sedangkan peraturan adalah instrumen hukum yang bersifat umum, berisi pengaturan, berlaku serta mengikat untuk umum. Maka dari itu sebaiknya pemerintah Kabupaten Semarang harus mengganti Keputusan Bupati Semarang Nomor; 061/0034/2014 di ganti dengan Peraturan Bupati Semarang.